

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
KEGIATAN PENEMPATAN PEGAWAI
REKRUTMEN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN
JABATAN DALAM ORGANISASI**



**PENGADILAN AGAMA SENGETI
Tahun 2024**

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Negara Sipil disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tepat oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Artinya diperlukan pegawai negeri yang berkemampuan melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pegawai Negeri Sipil adalah sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi pemerintah yang digunakan untuk menggerakkan atau mengelola sumber daya lainnya sehingga harus benar-benar dapat digunakan secara efektif dan efisien sesuai kebutuhan riil organisasi. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai negeri adalah pegawai pemerintah yang berada diluar politik, bertugas melaksanakan administrasi pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Dengan demikian seorang pegawai negeri haruslah netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pegawai negeri dituntut untuk senantiasa memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintah dan pembangunan

Penempatan Pegawai Negeri dalam jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat objektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan.

Salah satu proses penempatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural adalah melalui promosi. Promosi adalah penempatan pegawai pada jabatan yang lebih tinggi dengan wewenang dan tanggung jawab yang lebih tinggi dan penghasilan yang lebih tinggi pula. Pemberian promosi jabatan ini didasarkan pada penilaian kinerja yang dilakukan oleh pejabat penilai atau atasan langsung Pegawai Negeri yang bersangkutan.

Selain menjalankan tugas pokoknya Pengadilan Agama Sengeti disertai tugas dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur, dan terjangkau yang dilaksanakan dengan perubahan system pelayanan yaitu pelayanan yang dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai

dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan Agama Sengeti melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Pengadilan Agama Sengeti dalam menyelenggarakan pelayanan secara cepat, mudah, transparan, terukur, dan terjangkau tersebut diperlukan Aparatur Sipil Negara yang berkemampuan dan berkomitmen dalam melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas melayani masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur, dan terjangkau tersebut secara bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Untuk menjalankan tugas pokoknya dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur, dan terjangkau tersebut Sumber Daya Manusia di Pengadilan Agama Sengeti yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil yang merupakan komponen sistem organisasi pada Pengadilan Agama Sengeti yang akan mewujudkan tujuan organisasi. Oleh sebab itu, manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Pengadilan Agama Sengeti harus menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan.

Manajemen pegawai pada Pengadilan Agama Sengeti adalah pengelolaan pegawai untuk menghasilkan pegawai yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penempatan pegawai merupakan tahapan penataan pegawai yang tepat sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya untuk memenuhi jabatan yang dibutuhkan organisasi sesuai dengan tata kelola yang berlaku. Dengan dilaksanakannya penempatan dan penataan pegawai, diharapkan dapat mewujudkan kesesuaian antara jumlah, komposisi, dan kompetensi pegawai dengan kebutuhan organisasi, dan optimalisasi kinerja pada Pengadilan Agama Sengeti. Selain itu, dapat mengakselerasi penerapan manajemen kinerja dan meningkatkan kualitas pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Kegiatan penempatan pegawai dalam fungsi kepegawaian, dimulai setelah organisasi melaksanakan kegiatan penerimaan/rekrutmen dan seleksi, yaitu pada saat seorang calon pegawai dinyatakan diterima dan siap untuk ditempatkan pada jabatan dan unit kerja yang sesuai dengan kualifikasinya.

Keberhasilan dari keseluruhan program pengadaan tenaga kerja terletak pada ketepatan dalam menempatkan pegawai yang bersangkutan. Untuk mengukur kesesuaian penempatan pegawai, maka perlu adanya monitoring dan evaluasi rencana kebutuhan pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Sengeti. Kegiatan monitoring dan evaluasi penempatan pegawai rekrutmen dilakukan agar dapat di ketahui kesesuaian antara kualifikasi pendidikan, kompetensi pegawai dengan tugas jabatannya.

B. Dasar Hukum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah no 11 tahun 2017. Serta Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang berada di bawahnya.

C. Tujuan Dan Sasaran.

Peningkatan kapasitas kelembagaan di lingkungan Pengadilan Agama Sengeti melalui kegiatan rekrutmen pegawai bertujuan untuk mengantisipasi kekosongan jabatan sehubungan dengan adanya pegawai

yang pensiun, sehingga dipandang perlu untuk dilakukan penempatan dan penugasan pegawai baru yang memenuhi syarat dan mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab pada jabatan baru. Selain itu untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang berintegritas dan profesional dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

D. Pelaksanaan Kegiatan.

Monitoring dan Evaluasi Penempatan pegawai rekrutmen dilakukan dengan cara melakukan penilaian oleh atasan langsung dan hasil penilaian tersebut selanjutnya dianalisa oleh tim yang sudah ditunjuk berdasarkan surat keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Sengeti Nomor : W5-A10/ 1646.a /KP.02.1/XII/2023 tentang Penunjukan tim Analisa hasil penilaian (monitoring dan evaluasi) PPNPN pada Pengadilan Agama Sengeti tahun 2023.

E. Hasil monitoring dan evaluasi

Pengadilan Agama Sengeti memiliki 10 (sepuluh) orang tenaga PPNPN/ honorer, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Pendidikan Terakhir	Formasi	Penermpatan
1.	Muhammad Amin., S.Kom	Strata 1	Pramubakti	Umum dan Keuangan
2.	Solihin	SLTA	Pramubakti	Umum dan Keuangan
3.	Miki Sasmito	SLTA	Pramubakti	Umum dan Keuangan
4.	Eka Yusnita, S.Pd.I	Strata 1	Pramubakti	Umum dan Keuangan
5.	Roby Ariansyah	SMK	Pramubakti	Umum dan Keuangan

6.	Abdul Karim	SMK	Pramubakti	Umum dan Keuangan
7.	M. Nurdin	SLTA	Sopir	Umum dan Keuangan
8.	Abdul Rohim	SLTA	Security	Umum dan Keuangan
9.	Syamsudin	SLTA	Security	Umum dan Keuangan
10.	Bawardyanto	SLTA	Security	Umum dan Keuangan

Kesimpulan :

Dari monitoring dan evaluasi tersebut didapat bahwa penempatan pegawai rekrutmen tenaga honorer belum sesuai dengan kebutuhan organisasi, dimana terlalu banyak tenaga honor yang ditempatkan di bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Sengeti ,padahal di bagian lain masih sangat membutuhkan tenaga. Hal ini dikarenakan tenaga honorer yang tersedia merupakan tenaga honorer yang telah lama mengabdikan di Pengadilan Agama Sengeti, sehingga dari segi umur dan kemampuan tidak bisa diberdayakan sebagai tenaga administrasi di bagian lain, hanya bisa mengerjakan pekerjaan kebersihan. Kedepannya Pengadilan Agama Sengeti harus segera melakukan rekrutmen tenaga honorer melalui proses seleksi terbuka, sehingga didapatkan SDM yang berkualitas yang dapat menunjang kantor Pengadilan Agama Sengeti Dari hasil rekapitulasi penilaian kinerja dan kedisiplinan oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan terhadap kinerja tenaga honorer Pengadilan Agama Sengeti. didapatkan masih ada beberapa orang tenaga honorer yang mendapat penilaian rendah untuk kategori kemampuan dalam teknologi informasi, kedisiplinan dan kemampuan dalam administrasi perkantoran.

Sedangkan untuk kategori loyalitas terhadap institusi, kepatuhan dalam melaksanakan perintah atasan, partisipasi dalam kegiatan-kegiatan perkantoran, serta totalitas dalam menjaga kebersihan untuk semua tenaga honorer mendapatkan penilaian yang baik. Untuk itu kedepannya bagi honorer yang nilainya masih rendah diharapkan untuk segera meningkatkan kemampuannya agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Selanjutnya tim merekomendasikan bahwa kesepuluh tenaga PPNPN honorer Pengadilan Agama Sengeti dapat diusulkan untuk diangkat kembali pada tahun anggaran 2024.



Sengeti, 20 Desember 2023
 Sekretaris Pengadilan Agama Sengeti

Syafrianto, S.Ag, M.M
 NIP. 19780619.200112.1.004